



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan S2 Teknik Sipil, Kelurahan manggga dua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Gugat terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Riantang Kota

Hal 1 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Sulawesi Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Maret 2002;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 2 Orang anak yang masing-masing bernamarumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ternate Riatang Kabupaten Bone selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Pindah di Ternate tinggal di rumah Kontrakan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah itu pindah lagi di rumah pribadi Penggugat dengan Tergugat di kelurahan setelah Mangga Dua Selatan 8 (delapan) tahun, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai 2 Orang anak yang masing-masing bernama Muhammad fachri tidore, laki-laki, umur 15 tahun Muhammad faiz fauzi ff tidore, laki-laki, umur 10 tahun kedua anak ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan yakni;

4.1. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

4.2. Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat

5. Bahkan Penggugat sudah pernah mengajukan perkara cerai terhadap Penggugat pada bulan Maret 2017 dan perkara tersebut mengbulkan Gugatan Penggugat, namun Tergugat mengajukan Banding dan dikabulkan Memori Bandingnya oleh Pendidikan Tinggi Maluku Utara yang isinya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B, sehingga berdasarkan Putusan Banding tersebut Penggugat mau rujuk kembali dengan Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa berubah dan mau bersama-sama memperbaiki rumah tangga demi anak-anak;

Hal 2 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang penyebabnya yakni sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah, Tergugat masi suka memaki Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini bersama Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar menetapkan Hak Asuh Anak di bawah pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa penggugat meminta kepada Tergugat sebagai Ayah kandung dari kedua Anak Penggugat untuk memberikan Nafkah kepada kedua Anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 orang Anak sehingga totalnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak, diluar biaya Pendidikan sampai Anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai Anak tersebut dewasa;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas senua perilaku dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh kedua anak yang bernama anak berada dalam pemeliharaan penggugat;
4. Meghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah kedua Anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 Orang

Hal 3 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak setiap bulannya sampai kedua Anak tersebut berusia 21 tahun atau Dewasa;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2018, Penggugat menyampaikan kehendaknya secara lisan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx telah dicabut;

Hal 4 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor xxxxxxxxxxxx di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, di dampingi Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadirinya Tergugat;

Hakim Anggota

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, M.H

Hal 5 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Goraahé, M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya:

1. Biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses= Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 300.000.00
 4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Pnt. Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)